

**DAMPAK KONFLIK RUSIA – UKRAINA
TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**MOHAMMAD FAIZA ZEHRIFRI
NPM 5118500113**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**DAMPAK KONFLIK RUSIA-UKRAINA TERHADAP SISTEM
PERDAGANGAN INDONESIA**

Oleh :

MOHAMMAD FAIZA ZEHFRI
NPM. 5118500113

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Pembimbing I



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.
NIDN. 0627086403

Pembimbing II



Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.
NIDN.

PENGESAHAN

DAMPAK KONFLIK RUSIA-UKRAINA TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN INDONESIA

Oleh :

MOHAMMAD FAIZA ZEHRIFRI
NPM. 5118500113

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan SIDANG SKRIPSI
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : RABU
Tanggal : 20 JULI 2022

Ketua Penguji

Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203

Anggota Penguji

Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203

Anggota Penguji

Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Pembimbing I

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.
NIDN. 0627086403

Pembimbing II

Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.
NIDN.

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604



PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Faiza Zehfri
NPM : 5118500113
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 Agustus 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : DAMPAK KONFLIK RUSIA – UKRAINA
TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN
INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, 25 Juli 2022


D4C40AJX962772899
Mohammad Faiza Zehfri

ABSTRAK

Perang adalah acara yang akan datang mengukir sebuah sejarah kehidupan manusia dan rutinitas sehari-hari. Dampak perang selalu merugikan kedua belah pihak ataupun mitra dagangnya, baik kerugian material maupun finansial. Sebagai contoh perang Rusia dengan Ukraina, yang mengganggu proses perdagangan internasional barang dan jasa. Indonesia adalah mitra dagang dari kedua negara tersebut yang mau tidak mau juga terdampak. Konflik ini mengakibatkan terganggunya proses pemulihan ekonomi dunia, khususnya perdagangan internasional. Sehingga konflik ini memberikan dampak menguntungkan dan merugikan perekonomian Indonesia.

Dalam penyelidikan ini, kita akan mengetahuinya bagaimana peraturan perdagangan internasional dalam konflik Rusia – Ukraina. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk memastikan pentingnya konflik antara Rusia dengan Ukraina terhadap sistem perdagangan Indonesia. Metode yang digunakan adalah riset perpustakaan. Sedangkan metode pendekatan menggunakan pendekatan normatif. Sumber bahan data primer ini datanya statistik perdagangan Indonesia bersama Rusia dan Ukraina pada tahun 2021 sampai 2 (dua) bulan Januari-Februari tahun 2022. Sedangkan data sekunder-nya adalah sumber hukum perundang-undangan terkait perdagangan internasional.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa peraturan perdagangan internasional dalam konflik Rusia – Ukraina, bahwa perdagangan internasional diatur dalam organisasi perdagangan dunia WTO/GATT dan perundang-undangan Indonesia. Selanjutnya apa dampak konflik Rusia – Ukraina terhadap perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia akan menunjukkan surplus pada tahun 2021 239.8 juta US\$, dan pada Januari-Februari tahun 2022 terjadinya defisit sebesar 15.0 juta US\$. Sedangkan perdagangan Indonesia dengan Ukraina. Pada tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 623.9 juta US\$, dan pada awal dua bulan tahun 2022 neraca perdagangan Indonesia juga terjadi defisit sebesar 6.9 juta US\$.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi dosen, peneliti, praktisi, dan semua pihak yang berkepentingan di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Dampak, Rusia-Ukraina, Sistem Perdagangan

Abstract

War is an upcoming event that carves out a history of human life and daily routines. The impact of war has always harmed both sides and their trading partners, both material and financial losses. For example, Russia's war with Ukraine, which disrupted the activity of trading goods and services internationally. Indonesia is a trading partner of the two countries that is inevitably also affected. This conflict has resulted in disruption of the recovery process of world economy, especially international trade. So that this conflict has both a beneficial and detrimental effect on the Indonesian economy.

This research seeks to ascertain how the regulation of international trade in the Russia–Ukraine conflict. In addition, the purpose of this study is to ascertain the conflict between Russia and Ukraine on the Indonesian trading system. The method used is library research. While the approach method uses a normative approach. The source of this primary data material is Indonesia's trade statistics with Russia and Ukraine in 2021 to 2 (two) months January-February 2022. Meanwhile, the secondary data is a source of legislation related to international trade.

The consequences of this study show that global exchange guidelines the Russia-Ukraine struggle, that worldwide exchange is controlled in the World Trade Organization WTO/GATT and Indonesian regulation. Besides, what is the effect of the Russian-Ukrainian clash on Indonesian exchange. in 2021 Indonesia's exchange offset with Russia encountered an overflow of 239.8 million US\$, and in January-February 2022 there was a deficiency of 15.0 million US\$. In the mean time, Indonesia's exchange with Ukraine. In 2021, Indonesia's exchange balance encountered a deficiency of 623.9 million US\$, and toward the start of the two months of 2022 Indonesia's exchange balance likewise encountered a shortage of 6.9 million US\$.

Based on the results of this research, it is hoped that it can be information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords : Impact, Russia-Ukraine, Trading System

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang telah membawa rahmat serta nikmatnya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantun dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih, maka penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang yang paling istimewa di hidup saya yaitu kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendokan saya.
2. Kakak adik serta saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan, pengalaman, dan pembelajaran selama ini.
3. Bunda Dr. Soesi Idayanti., S.H., M.H. dan Bapak Moh. Taufik., M.M., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis yang sudah membantu dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman – teman kuliah. Husen, Renaldy, Nizar, Maul, Fian, Putra, Amir, Riko, Maheswara, Iben, Malik, Fikri, dan Rani, dll. teman kelas dan teman nongkrong di kantin, terima kasih telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi.

Motto

“Apapun yang anda lakukan dengan proses hari ini, yakinlah suatu hari nanti akan mendapatkan balasan dan hasil yang sepantasnya. Bukan atas nama proses tidak ada sesuatu hal yang tidak terjadi, karena sejatinya derajat seseorang yang berusaha lebih terhormat dibandingkan derajat seorang yang tidak berusaha sama sekali”

(Mohammad Faiza Zehfri)

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan YME., Puji syukur penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Salam sejahtera dan salam penulis sampaikan kepada Tuhan YME, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqullah, M. Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Muhammad Wildan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
7. Bapak Dr. H. Nuridin., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini

8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1 mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt, sebagai amal shalih
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Semoga Tuhan YME, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Tuhan YME, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 25 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>Abstract</i>	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
Motto	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan.....	15
B. Pengertian ekspor impor	22
C. Pengertian Perjanjian Internasional	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Peraturan perdagangan internasional dalam konflik Rusia – Ukraina	41
B. Dampak konflik Rusia – Ukraina terhadap perdagangan Indonesia.....	52
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang adalah peristiwa tertentu yang akan memeriksa beberapa aspek perilaku manusia dan kehidupan sehari-hari di wilayah dunia ini, peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya pertemuan dalam berbagai kepentingan, baik itu kepentingan politik, keinginan ingin memperluas wilayah kekuasaan dan perampasaan sumber daya alam, dll. Timbulnya perang selalu menyiksakan duka bagi mereka yang terpaksa kehilangan sanak keluarga karena menjadi korban dari keganasan perang, ada juga kerugian materi dan finansial yang tak ternilai.¹

Seperti perang dingin antara Rusia-Ukraina tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan aksi invasi serangan di wilayah Ukraina Timur, Ukraina merupakan salah satu tetangganya disebelah barat daya. Invasi ini mendadakan munculnya kembali peristiwa yang telah terjadi dalam perang Rusia-Ukraina yang dimulai tahun 2014.² Krisis di Ukraina adalah satu-satunya masalah internasional terpenting saat ini. Konflik tersebut melibatkan Krimea, sebuah komunitas yang didominasi secara otonom di Pegunungan Selatan yang berada di ambang kehancuran, yang memilih

¹ Totok Sarsito "Perang dalam Tata Kehidupan Antarbangsa, *Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 2, Nomor 2, Januari, 2009, hlm 114, 112-126.

² Pertempuran Donbass dimulai saat Perang Rusia-Ukraina memasuki fase kedua, menurut <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220419054526-4332630/war-russia-ukraine-mas-uk-babak-2-pertempuran-donbass-mulai/amp>.

bergabung kedalam federasi Rusia.³ 17 Maret 2014 Pertempuran di Donbass dimulai ketika ada protes besar-besaran pro-Rusia, yang kemudian mulai mengambil alih gedung. Krimea saat ini berada di bawah otoritas Rusia, mereka berhasil menerobos penjaga polisi lalu masuk dan merusak, orang-orang pro-Rusia meminta pemungutan suara pada pemerintahan baru dalam struktur penting. Setelah itu, pemerintah Ukraina mulai bereaksi keras dan mengirim pasukan untuk mengakhiri kekerasan. Konflik antara pemerintah Ukraina dan mayoritas pro-Rusia, yang menuntut referendum, dimulai sejak saat itu. Konflik tersebut dikenal sebagai "perang Donbass" karena terjadi di kawasan industri Donbass, yang meliputi kota Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv di Ukraina.⁴

Perang tersebut mengakibatkan lebih dari 14.000 nyawa hilang. Dalam hal itu Rusia-Ukraina mengadakan perjanjian damai Minsk untuk menghentikan konflik, dan pada awal 2021 situasi kembali tidak terkendali. Ukraina mendesak Amerika Serikat untuk memperbolehkan Ukraina bersatu pada NATO.⁵ Hal ini memicu Presiden Rusia marah, dan mulai mengerahkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Kemudian Amerika Serikat dan negara-negara lain menuduh

³ Hasanuddin, "Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia atas Krisis Ukraina", *Jurnal of International Affairs*, Volume 2, Nomor 1, Februari, 2022, hlm. 43, 43-67.

⁴ Zulda Hendra "Studi kasus konflik saat ini antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014, dengan penekanan pada pertimbangan strategis, hubungan global, dan keunggulan Angkatan Laut *Jurnal ilmu sosial*, Volume 2, Nomor 2, juli, 2021, hlm. 731, 730-745.

⁵ Garis waktu konflik antara Rusia dan Ukraina, dari pencaplokan 2014 hingga Operasi Putin, <https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1564404/kronologi-konflik-rusia-ukraina-dari-aneksaksi-2014-hingga-operasi-militer-putin>.

Rusia mempersiapkan invasi ke Ukraina, Rusia menyangkal dalam menginvasi dan mengklaim pengiriman pasukan itu untuk latihan. Presiden Rusia mengkritik ekspansi NATO pasca 1997 sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya seiring berkembangnya konflik ini dan menuntut Ukraina dilarang bergabung dengan NATO. Tanggal 24 Februari 2022, Dewan Federasi Rusia mengizinkan untuk menyebarkan kekuatan militer di luar perbatasan, kemudian Rusia mengirimkan pasukan.

Operasi militer luar biasa di Ukraina Timur telah diumumkan. Beberapa menit kemudian, serangan rudal dimulai di ibu kota Ukraina, Kiev. Dua jam setelah pasukan darat Rusia mulai bergerak maju ke wilayah Ukraina, dinas perbatasan Ukraina melaporkan bahwa sebuah serangan telah terjadi di pos perbatasannya dengan Rusia. Sebagai tanggapan, presiden Ukraina memberlakukan darurat militer, memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, dan mendeklarasikan mobilisasi massa.

Kritik luas di seluruh dunia terhadap invasi mengakibatkan sanksi dan embargo ditempatkan di Rusia. Pada perang ini akan menyebabkan sebuah krisis finansial, dan sanksi perdagangan dengan negara lain.⁶ Efek dari konflik antara Rusia melalui Ukraina, sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dimungkinkan berbagai metode diantaranya lonjakan nilai

⁶Awal perang antara Rusia dengan Ukraina, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Invasi_Rusia_ke_Ukraina_2022.

komonditas, lonjakan nilai energi, dan *supply chain shock*. Prospek inflasi di seluruh dunia perlu diperhitungkan sebagai akibat dari konflik antara Rusia dan Ukraina, karena inilah yang sebenarnya akan terjadi mengingat tujuan awal pertarungan adalah gangguan jaringan pasokan global mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Dengan demikian, perkembangan ekonomi global justru akan melambat, dan selebihnya akan berdampak pada perlambatan investasi dan konsumsi akibat terganggunya arus barang dan jasa internasional, yang akan berdampak negatif terhadap kinerja sektor ekspor-impor.

Kombinasi dari ketiga hal itu yang mau tak mau berdampak juga bagi perekonomian Indonesia.⁷ Berikut beberapa dampak positif dan negatif perang Rusia-Ukraina bagi ekonomi Indonesia yakni:

a) Dampak positif

Dalam konflik Rusia dengan Ukraina memang memberikan pengaruh positif bagi neraca perdagangan di Indonesia, seperti kenaikannya cadangan devisa di Indonesia terhadap sektor perdagangan batu bara dan *crude palm oil* (CPO).⁸

⁷Dampak perang Rusia vs Ukraina terhadap perekonomian Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20220306/9/1507157/dampak-perang-rusia-vs-ukraina-terhadap-perekonomian-indonesia>.

⁸Perang Rusia-Ukraina, ini dampak positif dan negatif untuk Indonesia, <https://depok.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-093842636/perang-rusia-ukraina-ini-dampak-positif-dan-negatif-untuk-indonesia>.

b) Dampak negatif

Konflik Rusia dengan Ukraina juga memberikan pengaruh dampak negatif, seperti harga gandum melambung, kenaikan harga minyak, penurunan nilai tukar rupiah, penurunam ekspor dan impor.⁹

Dalam hal ini terkait situasi perdagangan Indonesia dengan kedua negara, Rusia dan Ukraina. Berikut statistik perdagangan baik sebelum perang dan saat terjadi perang.

Tabel 1. Perdagangan Indonesia dengan Rusia pada tahun 2021 sampai awal tahun 2022.

Tahun 2021		Tahun 2022	
Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1,493.6	1,253.8	332.1	347.1
0,65%	0,64%	0,84%	1,00%

Sumber data Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2. Perdagangan Indonesia dengan Ukraina tahun 2021 sampai awal tahun 2022.

Tahun 2021		Tahun 2022	
Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
417.0	1,040.9	28.7	35.6
0.18%	0,53%	0,07%	0,10%

Sumber data Badan Pusat Statistik (BPS)

Melihat pada data grafik tersebut, konflik antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi penurunan perdagangan Indonesia dengan kedua

⁹ Dampak perang bagi indonesia, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2022/03/03/103000365/5-dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-indonesia-apa-saja>.

negara, meskipun dibidang perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina terlalu minim. Perdagangan sebagaimana diatur dengan menegakkan aturan melalui peraturan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja di bidang perdagangan yang melibatkan pertukaran komoditas dan jasa guna di dalam negeri maupun di suatu negara. Sementara itu berikut neraca perdagangan Indonesia dengan kedua negara Rusia dan Ukraina.

1. Perdagangan Indonesia dengan Rusia

Ekspor Indonesia ke Rusia paling banyak yaitu komoditas lemak dan hewan atau nabati. disusul oleh karet dan barang dari karet serta mesin atau peralatan listrik. Di sisi Impor Rusia ke Indonesia, produk terbanyak yang didatangkan dari Rusia adalah besi dan baja serta minyak.

2. Perdagangan Indonesia dengan Ukraina

Indonesia paling banyak mengekspor produk yang terbuat dari lemak dan minyak nabati atau hewani yang masih menjadi komoditas andalan Indonesia ke ukraina, kemudian disusul kertas atau karton dan alas kaki. Disisi Impor Ukraina ke Indonesia, produk yang banyak didatangkan di Indonesia adalah gandum, serta mesin dan peralatan mekanis.¹⁰

¹⁰ Rusia-Ukraina perang, dalam hal ini Ekspor-Impor RI, <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220315114735-4-322894/rusia-ukraina-perang-ini-dampaknya-at-ekspor-impor-ri/amp>.

Dalam hal itu objek dari suatu kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Di dalam Pasal 1 UU Cipta Kerja Sektor Perdagangan Nomor 11 Tahun 2020. Tindakan penarikan barang dari daerah pabean dikenal sebagai ekspor, proses memasukkan produk ke dalam daerah pabean bernama sebagai impor.

Perdagangan pada dasarnya, ekspor dan impor tidak jauh dari kegiatan membeli dan menjual. Mengingat tentang Perdagangan dan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2014. Sebagaimana disyaratkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan ekonomi dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan universal dengan menerapkan demokrasi ekonomi sesuai dengan kerjasama, efektivitas, dan keadilan. Ini juga melibatkan mencapai keseimbangan antara kemajuan dan pemeliharaan satuan perniagaan negara. Kekuatan utama di balik pertumbuhan ekonomi nasional adalah perdagangan, yang membantu meningkatkan output, untuk kepentingan negara, meningkatkan ekspor dan devisa sekaligus membina persaingan dalam negeri.¹¹

Pada umumnya perlu kerjasama dalam solusi atas krisis nasional yang tidak dapat diselesaikan sendiri telah diusulkan oleh negara -negara di dunia, ada hubungan yang kuat antara satu bangsa dengan bangsa lain, menurut kerangka umum. Dimana kegiatan itu dilakukan untuk

¹¹ UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014perdagangan?amp>.

membangun kepentingan nasional memicu pada perdagangan, pariwisata, dan pertumbuhan investasi membantu pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut.¹²

Dalam hal ini Indonesia demi memperkuat pemuliahan ekonomi di tengah ketidakpastian yang diakibatkan konflik antara Rusia-Ukraina. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Cipta Kerja di Bidang Perdagangan, UU Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan dari segi kenyamanan, keamanan, dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pemberdayaan. Keadaan ini untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, memudahkan persyaratan investasi dan perizinan berusaha bagi para investor, dengan menarik banyak investor semakin besar untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi.¹³

Berdasarkan pemaparan peneliti tentang fenomena yang terjadi saat ini yang antara konflik Rusia-ukraina yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sistem perdagangan di Indonesia dan yang melatar belakangi penelitian untuk meneliti isu tersebut, maka peneliti merumuskan dalam judul **“Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Sistem Perdagangan Indonesia”**

¹² Irwan Afrianto “sistem informasi monitoring perdagangan, pariwisata dan investasi indonesia dengan negara-negara di kawasan amerika dan eropa”, *Jurnal of informatics*, Voleme 3, Nomer 2, Juni, 2019, hlm. 171, 160-180.

¹³ Kementerian Investasi UU Cipta Kerja: Dorongan Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perdagangan internasional dalam konflik Rusia – Ukraina
2. Apa dampak konflik Rusia – Ukraina terhadap perdagangan Indonesia

C. Tujuan penelitian

Setiap usaha memiliki target yang ingin dicapai. Karena tujuannya akan bermanfaat bagi masyarakat berikut ini adalah tujuan dari pengkajian ini:

1. Untuk mengkaji peraturan perdagangan internasional dalam konflik Rusia – Ukraina terhadap sistem perdagangan Indonesia.
2. Untuk mengkaji dampak konflik Rusia – Ukraina terhadap sistem perdagangan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kajian ini berpotensi untuk memajukan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem perdagangan di Indonesia.
 - b. Untuk memenuhi kriteria gelar sarjana hukum untuk penulis bidang hukum perdata dari Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. menjadi lokasi di mana penulis dapat membangun konsep untuk menciptakan sikap ilmiah yang dinamis ketika mengartikulasikan pengetahuan yang mereka peroleh
- b. Mengharapkan mampu mengolah dan menganalisis secara benar dan konkrit dalam peraturan sistem perdagangan di Indonesia sehingga menjadi bahan rujukan bagi penulisan hukum selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang faktor sistem perdagangan Indonesia adapun tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut:

1. Penelitian yang ditulis Ali Riza, mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2016, Fakultas Hukum, yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui *Telegraphic Transfer*”. Peneliti ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional melalui *telegraphic transfer*, dan penyelesaian hukumnya dalam terjadi wanpretasi oleh pihak importir. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait penerapan metode penelitian yang diambil, menggunakan metode penelitian normatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian penulis.¹⁴

¹⁴ Ali Riza, “Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui *Telegraphic Transfer*”, Skripsi Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 16.

2. Penelitian yang ditulis Rizki Maryansyah, mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2018, Fakultas Hukum, yang berjudul “Hambatan-hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor Indonesia”. Penelitian ini membahas hambatan-hambatan non-tarif apa saja yang diterapkan Indonesia terhadap produk impor, dan apakah hambatan-hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT/WTO. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait penerapan metode penelitian yang diambil, menggunakan metode penelitian normatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian penulis.¹⁵
3. Penelitian yang ditulis Rachmatsyah Akbar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, Fakultas Hukum dan Syariah, yang berjudul “Peran Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional” Penelitian ini membahas tentang prospek penyelesaian kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan Australia dan peran negara Indonesia dalam kasus sengketa perdagangan internasional dengan Australia melalui *World Trade Organization*. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan metode penelitian yang diambil, terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sebelumnya yakni terkait penerapan metode

¹⁵ Rizki Maryansyah, “Hambatan-hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 18.

penelitian yang diambil, pemanfaatan metodologi penelitian yuridis normatif adalah strategi yang melihat hukum sebagai doktrin atau badan norma (*law in book*). Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian penulis.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian melahirkan cara menentukan aturan kode hukum yang mengatur kehidupan publik menerapkan aturan dan menciptakan hukum untuk mengatasi permasalahan. Metodologi penelitian kepustakaan (*Research in libraries*). Analisis perpustakaan adalah kumpulan materi yang mendalam tentang satu atau beberapa materi umumnya mencakup data bekas surat pribadi, novel, dan surat kabar pemerintah adalah contoh data sekunder.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan normatif. Penulisan hukum Penelitian hukum yang mengkaji sumber kepustakaan disebut normatif melalui data sekunder. Studi peraturan hukum normatif adalah suatu proses meneliti dengan penelitian terhadap sumber dokumen hukum perpustakaan dikenal sebagai data sekunder atau bahan pustaka, kemudian hukum normatif.

¹⁶ Rachmatsyah Akbar, Peran Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 12.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 61.

3. Sumber Bahan Data

Sumber bahan informasi sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder, memberikan informasi untuk pengkajian ini.

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber konten hukum penulis gunakan meliputi, tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen atau sumber hukum yang menjelaskan sumber hukum utama, seperti buku, makalah, jurnal dan sumber daya tambahan yang relevan dengan topik studi.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi tentang sumber data. Pemanfaatan studi kepustakaan/dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dan mengekstrapolasi informasi dari hukum dasar dan hukum sekunder. Ada banyak jenis perpustakaan dan makalah yang dapat diteliti, termasuk dokumen pemerintah, laporan kasus tertulis, dan catatan lainnya.¹⁸

¹⁸ Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 217.

5. Metode Analisis Bahan Data

Tindakan memformalkan upaya untuk mengidentifikasi tema dan membuat hipotesis dikenal sebagai analisis data (gagasan). Kesimpulan penelitian ini kemudian dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang memerlukan evaluasi data dan menggambarannya dalam bentuk kalimat untuk mengatasi masalah dalam bab-bab berikutnya. Pembersihan data, pemodelan, dan inspeksi dijelaskan sebagai langkah-langkah dalam prosedur analisis data, yang digunakan untuk menemukan data yang relevan, mendukung keputusan, dan menginformasikan temuan..

G. Rencana Sistematika Penulisan

Terdiri (4) empat bab yang membentuk proses penulisan skripsi yang metodis adalah sebagai berikut:

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, teknik penelitian, dan perencanaan yang sistematis semuanya dijelaskan pada Bab I Pendahuluan.

Dalam Bab II tinjauan pustaka, definisi diberikan. Penulis memberikan penjelasan umum tentang pengertian dan teori dalam bab ini.

Hasil rumusan masalah Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Sistem Perdagangan Indonesia diuraikan pada Hasil Penelitian dan Pembahasan pada Bab III.

Kesimpulan dan rekomendasi penelitian dibahas pada Bab IV Penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan adalah turunan dari kata "perdagangan", merupakan kata kerja yang berarti berniaga atau dagang. Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa yang disediakan atas permintaan sukarela setiap orang mitra dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan pengertian perdagangan internasional adalah transaksi antara pihak-pihak yang merupakan negara. Contoh dari jenis kesepakatan bisnis ini termasuk mengekspor barang dari satu wilayah ke wilayah lain, berinvestasi dalam pendirian pabrik di luar negeri, membeli bakal baku atau komponen dasar di tempat lain, membuat mengimpor produk dari luar negeri untuk dirakit, serta meminjam uang pada bank di luar negeri. Negara yang menjalankan bisnis internasional.¹⁹

Perdagangan internasional dilakukan oleh negara-negara yang melakukan bisnis perorang atau pemerintah pada kemitraan antara dua negara yang didasarkan pada persetujuan. Biasanya, perdagangan digunakan untuk merujuk pada perdagangan internasional dunia karena interaksi perdagangannya berasal dari belahan dunia.²⁰

¹⁹ Wohono Diphayana, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hlm. 1.

²⁰ t.p. Bonaraja Purba, *Ekonomi Internasional*, Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 14.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *World Trade Organization Agreement* dimuat atau dijadikan acuan dalam undang-undang tersebut. Peran utama WTO adalah mempermudah pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan lebih lanjut tujuan-tujuan perjanjian yang menciptakan WTO dan perjanjian lain yang relevan. Selain itu, WTO berfungsi sebagai tempat untuk pesertanya yang terlibat dalam negosiasi di bidang-bidang yang berkaitan dengan perdagangan multilateral dan forum perselisihan sengketa.²¹ Huala Adolf mengutip komponen-komponen berikut dari definisi perdagangan internasional di atas:

1. Hukum perdagangan internasional adalah kumpulan peraturan yang mengatur transaksi bisnis berbasis hukum perdata.
2. Undang-undang ini mengontrol transaksi di banyak negara.²²

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang Perdagangan. Ini termasuk perdagangan barang dan/atau jasa yang melintasi batas internasional. Sementara itu, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 tentang Cipta Kerja di Bidang Perdagangan, Perdagangan adalah perencanaan kegiatan yang melibatkan pertukaran komoditas dan layanan baik di dalam maupun di

²¹ Yudha Aji Pangestu, "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagngan", *Jurnal of International Law*, Volume 2, Nomer 1, Maret, 2021, hal 84, 81-105.

²² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: Claudio jr, 2004, hlm. 4.

luar suatu negara dengan maksud mentransfer kepemilikan barang atau jasa tersebut dengan imbalan pembayaran atau kompensasi.²³

Barang dan jasa sebagaimana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Cipta Kerja di Bidang Perdagangan diatas, objek kegiatan perdagangan adalah barang dan jasa, substansinya adalah pengalihan untuk memperoleh imbalan atau komensasi. Barang dan jasa telah lama diakui oleh hukum sebagai objek transaksi dapat memedomani berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana terpapar dari ketentuan hukum sebagai berikut:

1) Barang

Menurut KUH Perdata dalam Pasal 499 KUHPperdata, barang merupakan bagian dari benda. Terminologi yang digunakan oleh KUHPperdata adalah benda atau kebendaan (zaak, zeken), diartikan segala sesuatu dan segala hak tunduk pada penguasaan hak milik (dapat dimiliki).²⁴ Barang segala sesuatu yang bergerak dan tidak bergerak, fisik dan tidak berwujud, dan baik berwujud maupun tidak berwujud, dibelanjakan maupun yang tidak dapat dibelanjakan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.²⁵

²³ t.p. Janus Sidabok, *Hukum Perdagangan* (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 9.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

2) Jasa

Menurut yang dimaksud dengan "jasa" adalah "setiap jasa dan untuk pekerjaan berupa pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan, yang dipertukarkan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam masyarakat untuk digunakan oleh konsumen atau pelaku usaha". menurut Pasal 1 Ayat 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Perdagangan.²⁶

Dalam perdagangan internasional memiliki tujuan yang harus dicapai terutama yaitu memenuhi suatu kebutuhan negara yang tidak tersedia di negeranya, berikut tujuan lain yang harus dicapai.

1. Memperluas wilayah pasar perdagangan
2. Meningkatkan devisa
3. Meningkatkan efektivitas proses produksi dan membentuk kembali sumber daya manusia.²⁷

2. Penyebab Terjadinya Perdagangan Antara Negara

Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya mengatasi masalah itu negara berupaya memproduksi barang dan jasa dengan menghasilkan sendiri kebutuhannya dan meningkatkan daya guna barang dan jasa yang sudah ada di negaranya. Namun, usaha ini sering tidak efisien atau tidak mencapai target yang diinginkan, maka manusia berikhtiar mulai mengadakan hubungan dengan pihak lain

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁷ Bonaraja Purba, *op.cit.*, hlm 14.

untuk memenuhi kebutuhan. Oleh sebab tanpa komunikasi dengan negara lain, tidak ada negara yang bisa orang-orang dari negara lain, maka dari itu suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya.²⁸ Berikut beberapa alasan terjadinya perdagangan internasional.

- a. Warga Suatu negara dapat mengkonsumsi produk yang dibuat di tempat lain atau tidak sama sekali.
- b. Preferensi nasional yang berbeda untuk barang dan jasa tertentu menimbulkan perdagangan internasional. Peningkatan kesenangan tanpa ada yang merasa dirugikan untuk semua pihak dapat diakibatkan oleh perubahan pola konsumsi barang yang lebih sesuai dengan preferensi masyarakat di berbagai negara.
- c. Perbedaan kecakapan teknologi atau melimpahnya alat-alat produksi lain menyebabkan munculnya perdagangan internasional. Akibatnya, suatu negara dengan kemajuan teknologi atau kekayaan faktor produksi yang lebih unggul dari negara barang-barang yang menantang untuk diproduksi oleh negara lain dapat dibuat oleh orang lain atau dapat diproduksi secara lebih efektif, yang menyebabkan negara lain.²⁹
- d. Manfaat skala ekonomi mengarah pada perdagangan internasional (meningkatkan return to scale). Biaya manufaktur per unit lebih

²⁸ Venantia Sri Hadiaranti, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hlm. 4.

²⁹ Wohono Diphayana, *op.cit.*, hlm. 17.

rendah di negara-negara di mana suatu produk diproduksi oleh semakin banyak industri. Dengan begitu banyak output, pasar internasional baru diperlukan.

- e. Pengaruh kebijakan perdagangan suatu negara, terutama yang mempermudah masuknya barang asing ke negara tersebut, berdampak pada perdagangan internasional.
- f. Perdagangan internasional berkembang sebagai akibat dari pasokan negara yang berlebihan, yang harus diekspor atau dijual ke luar negeri.³⁰

3. Ruang lingkup Perdagangan Internasional

Kegiatan perdagangan internasional hanya mencakup ekspor atau impor barang, menurut definisi ini. Secara luas yang termasuk dalam perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian atau kontrak dalam jual beli merupakan langkah awal dalam jual beli internasional (ekspor-impor).
- b) Kegiatan yang berhubungan dengan transaksi. Surat berharga atau kredit bank, sebagai contoh.
- c) Dilindungi oleh asuransi untuk mencegah masalah.
- d) Arbitrase atau lembaga lain digunakan untuk menyelesaikan masalah komersial.
- e) Seperangkat peraturan yang berhubungan dengan undang-undang yang mengatur atau melarang perdagangan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

- f) Transportasi tercakup dalam butir sebagai ilustrasi, perhatikan pergerakan produk melalui darat, laut, dan udara.³¹

4. Jenis Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah kegiatan yang melibatkan jual beli barang yang menyentuh wilayah internasional atau daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang perkembangan bidang perdagangan. Dalam hal ini perdagangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu ekspor dan impor.

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Ekspor dimaksud sebagai strategi memasukkan barang dari lahan sawah ke dalam tata niaga Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor. Ekspor dalam situasi ini dibagi menjadi dua kategori antara lain.
 1. Yang dimaksud dengan "ekspor biasa" adalah ekspor produk yang menggunakan *Letter of Credit (L/C)* dengan ketentuan valuta asing dan sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pelanggan asing.
 2. Eksportir yang belum mendapatkan *Letter of Credit (L/C)* dapat mengirimkan barangnya terlebih dahulu dengan persetujuan terlebih dahulu dari departemen perdagangan.

³¹ Venantia Sri Hadiarianti, *op.cit.*, hlm. 6.

- b. Sedangkan memasukkan produk ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian impor dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang Perdagangan Impor. Dengan kata lain, kegiatan impor melibatkan membawa barang-barang dari tempat lain.³²

B. Pengertian ekspor impor

Perdagangan (*Trading*) luar negeri adalah kegiatan antara negara, dimana keduanya akan timbul saling tukar dan menukar suatu produk barang. Pengiriman barang pada suatu negara ke negara lain. karena permintaan dari pembeli dan penjual.³³ Perdagangan internasional atau perjanjian jual beli digunakan untuk melakukan bisnis secara internasional. Ekspor dan impor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan jual beli. Penyajian para penjual dalam usahanya mengirimkan barang kepada pelanggan di negara lain dikenal dengan istilah ekspor-impor. Komponen kedua dari perjanjian jual beli bagi perusahaan adalah pembayaran, dan ini adalah salah satu komponennya. Memanfaatkan mata uang asing atau alat pembayaran asing adalah bagaimana komponen kedua diselesaikan.³⁴ Perjanjian yang dibuat untuk tujuan ekspor atau impor barang pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli dalam negeri.

³² Rizki Maryansyah, "Hambatan-hambatan Non-tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia" ,Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 34.

³³ Mey Risa, *Ekspor dan Impor*, Yogyakarta: Poliban Press, 2018, hlm. 2.

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 7.

Namun, sejumlah faktor, seperti pembeli dan penjual dari berbagai negara, dapat menyebabkan perbedaan antara impor dan ekspor.

1. Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan komoditas atau barang dari satu negara ke negara lain. Tindakan mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negara untuk diimpor ke negara lain umumnya disebut sebagai proses ekspor. Ekspor barang berskala besar biasanya memerlukan keterlibatan pabean baik di negara pengirim maupun penerima. Impor merupakan komponen penting dari perdagangan global; ekspor adalah kebalikannya.³⁵

2. Impor

Impor, juga dikenal sebagai kepabeanan ke dalam wilayah Indonesia, adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas ke dalam negara dari negara lain. Misalnya, suatu negara dapat melakukan kegiatan impor atau membawa barang ke Indonesia dari negara lain (seperti China, Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat) (daerah pabean).³⁶

Berdasarkan Pasal 1 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Perdagangan, ekspor adalah tindakan mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Perusahaan atau

³⁵ Muhammad Bastian, "Pengaruh Ekspor Impor terhadap Ekonomi Indonesia", Skripsi Ilmu Pemerintah, Tanjung Pinang: Perpustakaan Ilmu Sosial Politik raja Haji Tanjung Pinang, 2019, hlm. 5.

³⁶ I Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 7.

perorangan yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Impor adalah tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Importir adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan tersebut.³⁷

Dalam hal ini ada beberapa tujuan dari kegiatan aktivitas ekspor dan impor tujuan-tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Tujuan ekspor
 - 1) Meningkatkan keuntungan perusahaan.
 - 2) Menambah perluasan pasar domestik dan mulai mengembangkannya di pasar global.
 - 3) Memegang kendali atas harga pasar suatu prosuk yang di ekspor.
- b) Tujuan impor
 - 1) Memenuhi kebutuhan perusahaan atas produk yang diimpor.
 - 2) Meningkatkan devisa melalui bea cukai atas barang yang diimpor.
 - 3) Memperoleh teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efektifitas produk dalam negeri.³⁸

3. Perizinan Ekspor dan Impor

Perdagangan internasional Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki izin kegiatan yang dapat berupa persetujuan,

³⁷ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 8.

³⁸ Mekari, "apa pengertian, manfaat dan tujuan dari ekspor dan impor" <https://mekari.com/blog/pengertian-ekspor-impor/>.

pendaftaran, persetujuan, dan/atau pengakuan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Perdagangan, pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan. Kegiatan Eksportir wajib memiliki perizinan Berusaha dari Menteri. Sedangkan Importir diatur dalam Pasal 6 ayat (3). Importir harus memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri. Pada rangka peningkatan daya saing nasional.³⁹

4. Pihak-Pihak yang Terlibat pada aktivitas Ekspor Impor

Setiap negara memiliki hukum dan praktik perdagangan yang unik. Pelaku usaha, termasuk eksportir dan importir atau pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung, aktif melakukan transaksi ekspor-impor. Mereka harus memantau dengan cermat bagaimana hukum dan sistem perdagangan sedang dikembangkan di setiap negara tujuan ekspor. Interaksi eksportir dengan berbagai organisasi atau lembaga yang mendukung pelaksanaan kegiatan ekspor sangat penting dalam konteks transaksi perdagangan ekspor. Namun, di Indonesia, berbagai institusi yang terkait dengan kegiatan ekspor terkadang kurang dimanfaatkan atau bahkan kurang dikenal. Pelaksana ekspor dan impor dibagi menjadi 5 (lima) kelompok sebagai berikut.⁴⁰

³⁹ Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2014, hlm. 19.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 16.

1. Kelompok Indentor

Ketika produksi lokal tidak dapat memenuhi permintaan suatu barang, barang itu harus diimpor dari luar negeri. Beberapa dari kebutuhan pokok ini diimpor untuk penggunaan pribadi atau untuk dijual.⁴¹

2. Kelompok Importir

Importir secara kontraktual bertanggung jawab dalam perdagangan internasional untuk pelaksanaan yang tepat dari barang impor. Ini berarti bahwa importir bertanggung jawab untuk menanggung semua risiko terkait, termasuk yang terkait dengan kehilangan, kerusakan, keterlambatan, penipuan, dan manipulasi barang impor.⁴²

3. Kelompok Promosi

Saat ini, masalah perdagangan luar negeri terkait erat dengan seluruh situasi ekonomi nasional. Akibatnya, persoalan impor dan ekspor tidak lagi hanya menimpa importir dan eksportir, tetapi juga pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.⁴³

4. kelompok Eksportir (Pihak yang melakukan Penjualan atau Pengiriman Barang)

Mengimpor lazim dikenal sebagai pembelian (buyer) dan mengekspor lazim dikenal sebagai jual (seller) atau alternatifnya,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴² *Ibid.*, hlm. 18.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 20.

sebagai pemasok (pemasok) atau pemasok. Pada kelompok kedua, ternyata terjadi pelanggaran perjanjian perdagangan internasional.⁴⁴

5. Kelompok Pendukung

Selain ekspor dan impor, perdagangan internasional juga mencakup bisnis lain yang memiliki sumber daya keuangan yang signifikan untuk menjaga integritas operasi ekspor dan impor.⁴⁵

C. Pengertian Perjanjian Internasional

Dalam tinjauan hukum internasional minggu ini, disebutkan bahwa lokasi penting menjadi lebih penting untuk perjalanan internasional. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang yang memperbaharui kemajuan terkini dalam cara hidup masyarakat internasional, seperti undang-undang yang mengatur pemakaian ruang angkasa, undang-undang telekomunikasi, undang-undang yang mengatur undang-undang penangkapan ikan di laut dalam, dan lain-lain. Hubungan adalah dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara satu sama lain ini menuangkan dalam suatu perjanjian internasional.⁴⁶ Interaksi perdagangan internasional tidak didasarkan pada dunia tanpa aturan, melainkan pada hukum. Hukum internasional adalah kerangka hukum utama untuk perdagangan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. hlm. 1.

transnasional. Lebih khusus lagi, ini adalah pakta yang mengikat secara hukum antara negara-negara tersebut.⁴⁷

Secara yuridis pengertian bisnis internasional yang berprinsip positif terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan bahwa bisnis internasional didefinisikan sebagai:

"An international agreement between States conducted in writing and controlled by International Law, whether represented in a single document or in two or more linked instruments and whatever its precise designation."

Ini mengacu pada tujuan tertentu yang dibuat secara internasional dalam format tertentu dan diatur oleh hukum internasional, terlepas dari apakah itu terkandung dalam satu instrumen, dua instrumen, atau lebih, dan apa pun nama yang diberikan padanya. Selanjutnya Konvensi Wina, yang ditandatangani pada tahun 1986 dan merupakan kontrak antara negara dan organisasi internasional.

"An international agreement governed by international law and conducted in writing I between one or more States and organizations; or (ii) between one or more international organizations, whether or not that agreement is embodied in a single instrument, two instruments, or more, and regardless of its specific designation."

⁴⁷ Muh. Risnain, "Politik Hukum Perlindungan Industri dalam Negeri Indonesia dalam menghadapi Perdagangan Bebas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, September, 2011, hlm. 277, 276-293.

Ini mengacu pada tujuan tertentu yang dibuat secara internasional dalam format tertentu dan diatur oleh hukum internasional, terlepas dari apakah itu terkandung dalam instrumen tunggal. Ini mengacu pada perselisihan hukum internasional yang diselesaikan dengan cara yang jelas dan ringkas antara satu atau lebih banyak negara dan satu atau lebih organisasi internasional, atau antara organisasi internasional itu sendiri, serta antara satu atau lebih instrumen terkait tanpa memerlukan identifikasi nama resmi. Kedua dokumen perjalanan internasional yang dimaksud mengandung kesalahan atau memiliki kriteria kualifikasi yang sama, dua instrumen, atau lebih, dan apa pun nama yang diberikan padanya, yaitu.

- a) suatu persetujuan internasional
- b) oleh subjek-subjek hukum internasional
- c) berbentuk tertulis
- d) tunduk atau diatur oleh hukum internasional
- e) dengan nama apapun

Dapat dikatakan bahwa penilaian judgement internasional kedua merupakan ringkasan dari penilaian judgement internasional berdasarkan pokok bahasan pokok hukum yang dapat dibuat atau dapat diterapkan pada suatu penilaian judgement.⁴⁸ Beberapa konsep panduan yang menjadi dasar bagi perjanjian atau kesepakatan internasional disebutkan oleh John O'Brian:

⁴⁸ Setyo Widagdo, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 1.

1. Hadir dengan izin.
2. Negara yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menegakkan perjanjian sesuai dengan ketentuannya.
3. Negara-negara peserta diwajibkan oleh perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip umum jika mengkodifikasikan kebiasaan.
4. Bahkan jika negara tersebut bukan peserta, perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan karena menimbulkan kewajiban adat.
2. "Perjanjian multilateral sering dirancang oleh Komisi Hukum Internasional, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan hukum internasional secara bertahap, termasuk kodifikasi hukum kebiasaan.⁴⁹

Menurut definisi yang diberikan di atas, suatu entitas yang dicakup oleh hukum internasional yang menjatuhkan hukuman tertentu adalah anggota masyarakat umum, termasuk suatu bangsa dan organisasi internasionalnya. Menurut definisi yang diberikan, dapat disimpulkan mengenai hukum perjanjian internasional bahwa pihak-pihak yang menganjurkan adopsi perjanjian lebih mungkin untuk melakukannya daripada pihak-pihak yang menentangnya.⁵⁰

Sedangkan menurut Perundang-Undangan Nasional Republik Indonesia UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen, pada awalnya mengistilahkan perjanjian internasional sebagai perjanjian dengan negara

⁴⁹ Daniel Aditia Situngkir, "Terkaitnya Negara Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomer 2, April, 2018, hlm. 168, 167-180.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 170.

lain. Kalimat “perjanjian dengan negara lain” dalam Pasal 11 UUD 1945 itu nampaknya hanya melihat perjanjian internasional terbatas sebagai perjanjian antara negara dengan negara. Bukan mencakup perjanjian internasional antar negara dan hal-hal yang tercakup dalam hukum internasional lain, misalnya atas organisasi internasional. setelah diamandemen semakna dengan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional, diadopsi pada tahun 1969.

Sedangkan setelah diamandemen ketiga pada Tanggal 9 November 2001 ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan penambahan dua ayat, pada ayat (2) dan ayat (3) yang memberikan alasan menyeluruh tentang pemahaman internasional, yaitu Perdagangan internasional yang sedang dibahas tidak hanya mengacu pada perdagangan dengan negara lain sebaliknya, ini mengacu pada perdagangan internasional seperti yang dipahami di bawah hukum internasional.

Sebenarnya sebelum dilakukan amandemen ketiga Tahun 2001 terhadap UUD Tahun 1945 ayat (2) dan (3) secara eksplisit mencantumkan istilah perjanjian internasional, pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berhasil mengeluarkan Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan kata lain rumusan ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 mendapat pengaruh dari Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No 24 Tahun 2000 tersebut mengatakan: “Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan

nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik”.⁵¹

1. Asas-Asas Perjanjian Internasional

Asas-asas yang hadir dalam perjalanan internasional, antara lain, tercantum di bawah ini.

1) Asas Jus Cogens Asas “Jus Cogens: Perdagangan internasional harus berdasarkan prinsip perdamaian dan hukum internasional.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti ini juga ada dalam hukum nasional, terutama dalam hukum perdata, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk saling mengikatkan diri dan

3) Asas Itikad Baik (Itikad Baik)

Masyarakat umum telah mengakui asas ini, baik menurut hukum nasional maupun internasional. Ini dikenal sebagai asas hukum umum. Asas ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan asas lainnya.

4) Asas Perjanjian Harus Teliti (Pacta Sunt Servanda)

Memang benar janji ini merugikan orang yang menjadikannya sebagai undang-undang. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:

⁵¹ Setyo Widagdo, *op.cit.*, hlm. 13.

"Segala sesuatu yang dibuat secara rahasia berfungsi sebagai undang-undang bagi yang membuatnya."

- 5) bahwa suatu perjanjian memiliki para pihak dan tidak memiliki pihak ketiga (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Prinsip ini melanggar hukum internasional. Misalnya, Pasal 2 ayat 6 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa "Negara-Negara yang tidak berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika cocok untuk perdagangan internasional dan pemeliharaan perdamaian, akan sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip-prinsip tersebut." Akibatnya, meskipun Anda bukan anggota PBB, Anda harus menjunjung tinggi cita-cita piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan global".⁵²

2. Pembentukan Perjanjian Internasional

Pembentukan perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 sebagai berikut:

- a. Proses Penyusunan Naskah Perjanjian Internasional.

Gagasan bahwa suatu perjanjian tertentu hanya berlaku untuk pihak tertentu. Mengenai masalah pembentukan perjanjian ini, Konvensi Wina 1969 mengikuti kerangka tertentu dan memuat prasyarat yang harus dipenuhi:

1. Itu harus dilakukan oleh beberapa wakil yang berwenang untuk merundingkan, menerima, dan mengesahkan setiap

⁵² Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm. 3.

perjanjian terhadap nama bangsa yang diwakiliny, dan terhadap nama bangsa yang diwakiliny.

2. Ditentukan dengan adopsi dan pengesahan dokumen perjanjian setelah melalui tahap negosiasi.
3. Harus dijelaskan bagaimana suatu negara dapat menandatangani, menukar, atau menunjukkan kesediaannya untuk terikat oleh suatu perjanjian. Interval antara penandatanganan perjanjian dan tanggal efektifnya harus ditentukan.⁵³
4. Interval antara penandatanganan perjanjian dan tanggal efektifnya harus ditentukan.
5. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Pasal 6 menyatakan bahwa:
 - 1) Tahapan eksplorasi, negosiasi, persiapan, penerimaan, dan penandatanganan digunakan untuk melaksanakan perjanjian internasional.
 - 2) Tindakan penandatanganan perjanjian internasional merupakan persetujuan atas kata-kata dokumen dan/atau pernyataan niat untuk mengikatkan diri secara tidak

⁵³ Gerald E. Songko, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969" *Jurnal Lex privatum*, Volume 4, Nomor 4, April, 2016, hlm. 47, 46-54.

dapat ditarik kembali pada syarat-syarat perjanjian para pihak.

b. Penerimaan Naskah Perjanjian (*adoption of the text*)

Teks perjanjian diadopsi secara aklamasi, yaitu dengan persetujuan penuh dari masing-masing pihak dalam perjanjian; dalam perjanjian bilateral, klausul dengan suara bulat mengikat. Baik dalam perjanjian internasional ketika jumlah peserta masih dibatasi pada sepuluh anggota ASEAN, atau Uni Eropa, yang memiliki 15 negara, serta dalam perjanjian internasional yang bersifat bilateral, sangat mudah untuk mencapai penerimaan suara bulat dari para pihak. Namun, tidak mungkin mencapai kesimpulan mayoritas dalam kesepakatan multilateral yang melibatkan puluhan pemain, seperti PBB dengan 189 negara anggotanya. Pada kenyataannya, aturan pemungutan suara untuk adopsi teks perjanjian biasanya ditetapkan oleh peserta konferensi itu sendiri. Kecuali peserta konferensi memutuskan sebaliknya, teks perjanjian biasanya diterima (diadopsi) oleh dua pertiga dari suara yang diberikan selama konferensi internasional yang dihadiri oleh banyak negara. Menerima kata-kata perjanjian sebenarnya adalah tindakan menyetujui garis besarnya daripada keseluruhan teksnya, yang belum mencakup semua persyaratan perjanjian. Pasal 9 Konvensi Wina 1969 menetapkan:

1. Semua peserta harus setuju (dengan suara bulat) agar naskah dapat diterima.
 2. Dua pertiga mayoritas dari mereka yang hadir memberikan suara. Seperti yang ditunjukkan di PBB, persyaratan bahwa dua pertiga dari suara peserta sering diterapkan dalam praktik. Klausul ini tampaknya telah diadopsi oleh Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dari tahun 1969.
- c. Pengesahan Bunyi Naskah (*authentication of the text*)

Proses pengesahan dokumen (otentikasi teks), yang diakui sebagai teks akhir, diputuskan oleh negara-negara peserta yang melakukan diskusi. Langkah dalam proses pembuatan kesepakatan yang mengakhiri pembuatan teks akhir adalah pengesahan keabsahan naskah. Teks ini tidak dapat diubah lagi. Teks perjanjian diratifikasi sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam teks perjanjian yang sebenarnya atau sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh delegasi yang hadir di konferensi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Konvensi Wina. Jika belum diputuskan, otentikasi dapat digunakan untuk menambahkan tanda tangan di bawah isi persetujuan atau pengakuan dalam *Final Act*.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

3. Mulai Berlaku Dan Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional

Bagaimana dan kapan sebuah perjanjian internasional mulai berlaku, konsekuensi hukumnya, dan bagaimana itu diakhiri atau ditangguhkan.

a. Mulai berlakunya perjanjian internasional

Suatu perjanjian hanya dapat terjadi dengan persetujuan bersama dari negara-negara yang menandatangani, dan apakah itu bilateral atau multilateral, klausa penutup perjanjian biasanya menentukan kapan perjanjian itu mulai berlaku. Oleh karena itu, negara-negara yang menandatangani perjanjian memutuskan kapan perjanjian itu berlaku efektif.⁵⁵ Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian internasional.

1. Menurut Pasal 15, Selain perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang atau dengan keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat mengadakan perjanjian internasional yang mulai berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

2. Setelah syarat-syarat yang digariskan dalam perjanjian dipenuhi, perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak.⁵⁶

Syarat sahnya suatu perjanjian dituangkan dalam Buku III KUHPerdara. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang hal.⁵⁷

4. Berakhirnya suatu Perjanjian Internasional

Secara umum, alasan atau elemen berikut dapat menyebabkan berakhirnya masa berlaku perjanjian internasional:

- 1) Jangka waktu berlakunya perjanjian internasional telah lewat.
- 2) Tujuan perjanjian telah tercapai.
- 3) Perjanjian sebelumnya diganti atau keabsahannya diakhiri dengan perjanjian baru.
- 4) Para pihak telah sepakat untuk mencabut kelanjutan keabsahan perjanjian.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

⁵⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pres, 2020, hlm. 95.

- 5) Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian, dan pihak lain menerima penarikan, membuat perjanjian tidak sah.
- 6) Target aktual perjanjian dihancurkan.
- 7) Penghapusan atau penghancuran salah satu pihak atau pemain kontrak.

Hukum dan perbuatan negara-negara peserta dapat menyebabkan perjanjian internasional berakhir. Menurut Moktar Kusumaatmadja, suatu perjanjian internasional dapat berakhir atau berakhir karena salah satu alasan berikut:

1. Karena tujuan perjanjian telah terpenuhi.
2. Akibat berakhirnya kontrak.
3. Akibat meninggalnya salah satu pihak dalam kontrak atau sasaran perjanjian yang dimaksud.
4. Karena para pihak telah sepakat untuk mengakhiri kontrak.
5. Perjanjian sebelumnya batal karena tercapai salah satu pihak.
6. Sebagai hasil dari pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan untuk pengakhiran perjanjian menurut syarat-syaratnya sendiri.
7. Kesimpulan pemutusan perjanjian sepihak oleh salah satu pihak dan penerimaan pemutusan oleh yang lain.

Pandangan kedua ahli hukum di atas tentang pemutusan perjanjian tampaknya sebanding. Dari ketentuan umum tentang pengakhiran perjanjian di atas terlihat bahwa para peserta perjanjian mengatur pemutusan perjanjian dalam banyak cara melalui tindakan-

tindakan yang ditentukan dalam perjanjian itu sendiri dan diwajibkan bagi kedua belah pihak. Misalnya, jika perjanjian dibubarkan karena maksud perjanjian pemberitahuan telah dilakukan sesuai dengan perjanjian jika berakhir, atau ketika para pihak setuju untuk melakukannya. Ketentuan yang mengatur adalah yang tertuang dalam perjanjian yang sebenarnya.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan perdagangan internasional dalam konflik Rusia – Ukraina

Di dalam salah satu industri utama yang mendorong perekonomian nasional adalah perdagangan internasional yang inisiatif pengembangan sektor ekonomi di tingkat nasional. Hal yang menjadi prioritas dalam kegiatan perdagangan internasional tersebut adalah pengembangan dibidang ekspor nonmigas dan pengelolaan impor yang efektif. Konflik antara Rusia dengan Ukraina banyak negara yang mengalami pelemahan ekonomi dan perdagangan termasuk perdagangan internasional, yang tak terkecuali Indonesia, yang pada akhirnya terimbas. Karena Indonesia juga mitra dagang kedua negara tersebut, kegiatan perdagangan internasional ekspor dan impor adalah kegiatan jual beli antara perorang atau badan usaha yang dimana keduanya telah mengikatkan diri didalam perjanjian internasional.

Kegiatan perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Perdagangan, Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

“Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor dan/atau impor barang, barang dan/atau jasa yang melampaui batas wilayah negara”.

Sebagaimana pengertian Pasal 1 ayat (3) bahwa kegiatan perdagangan luar negeri adalah kegiatan antara negara, dimana keduanya akan timbul saling tukar dan menukar suatu produk barang. Pengiriman barang pada suatu negara ke negara lain, dengan sebutan ekspor dan impor. Dalam hal itu objek suatu kegiatan perdagangan adalah ekspor dan impor, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Perdagangan, pada Pasal 1 ayat (4), (5), (6), dan (7).

“Pengeluaran barang dari daerah pabean disebut ekspor. Seseorang atau organisasi yang melakukan ekspor dikenal sebagai eksportir, terlepas dari apakah itu berbentuk badan hukum atau tidak. Tindakan membawa barang ke dalam daerah pabean dikenal dengan istilah impor.”

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan diatur dalam Pasal 1 ayat (16), (17), (18), dan (19). Maka pengertian secara sederhana ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan. Ekspor dalam situasi ini dibagi menjadi dua kategori antara lain.

1. Yang kami maksud dengan "ekspor biasa" adalah ekspor barang dengan menggunakan letter of credit dengan ketentuan valuta asing dan dilakukan sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku.
2. Eksportir yang belum mendapatkan Letter of Credit (L/C) dapat mengirimkan barangnya terlebih dahulu, namun terlebih dahulu harus mendapat izin dari bagian niaga.

Sedangkan pengertian impor Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Perdagangan, yang berarti kegiatan impor merupakan kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan. Bahwa perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan nasional di bidang ekonomi, setiap negara selalu tertarik untuk membahas perdagangan internasional. Pemerintah di berbagai negara sangat berkepentingan terhadap perdagangan internasional karena secara signifikan mempengaruhi sistem perekonomian dalam negeri.

Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia terdiri dari mayoritas undang-undang internasional yang mengatur aktivitas negara di bidang perdagangan internasional saat ini (WTO). Perdebatan mengenai apakah GATT merupakan organisasi internasional kini telah usai berkat pembentukan WTO pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian Multilateral tentang Perdagangan Barang, salah satu perjanjian yang merupakan lampiran dari

perjanjian WTO, kini telah termasuk GATT 1947.⁵⁹ Saat ini, sejumlah aturan yang agak rumit mengatur kegiatan pemerintah di bidang perdagangan internasional. Kesepakatan yang saling menguntungkan dibuat untuk membantu mencapai tujuan-tujuan ini, yang mencakup penghapusan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional dan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan tarif dan non-tarif secara signifikan.

Keberadaan WTO, juga dikenal sebagai organisasi perdagangan dunia, memunculkan sejumlah peraturan yang mendefinisikan perdagangan internasional, menjadikan badan ini sebagai pemain penting di sektor ekonomi tersebut. Selain itu, sebagai anggota komunitas global yang tergabung dalam WTO, Indonesia wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.⁶⁰

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 disahkan pada tanggal 2 November 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, terdapat isi atau materi yang memuat pengaturan WTO, yakni pada huruf a, b, dan c. Undang-undang ini merupakan tanda persetujuan atau ratifikasi negara Republik Indonesia atas terbentuknya Organisasi untuk Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) berdasarkan kesepakatan negara anggota GATT dalam pertemuan yang diselenggarakan di *Punta del Este*, Uruguay pada

⁵⁹ Yudha Aji Pangestu, *op.cit.*, hlm 83.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 85.

tahun 1987, berakhir pada tahun 1995, dan diikuti oleh 117 negara anggota GATT. Organisasi internasional yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai bagian dari hasil perjanjian Uruguay yang diselenggarakan oleh GATT. Beberapa pengaturan yang dipublikasikan sebagai berikut.

- a. *Agreement on Government Procurement* merupakan salah satu hasil perundingan Putaran Tokyo mengenai pengaturan pengadaan barang dan jasa. Secara substansial, pengaturan tersebut menekankan pada penyeragaman data dan tata cara pengadaan barang agar pelaksanaan tendernya dilakukan secara adil, terbuka, dan tanpa diskriminasi.
- b. *Import Licensing Code atau Agreement on Import Licensing* yang mengatur bahwa setiap negara yang memberikan jaminan izin impor tidak digunakan sebagai faktor penghambat perdagangan.
- c. *Standar Codes* adalah salah satu hasil Putaran Tokyo yang dituangkan dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade* yang mengikat negara yang menandatangani untuk menjamin agar suatu instansi Menetapkan peraturan atau persyaratan teknis untuk perlindungan lingkungan, konsumen, kesehatan masyarakat, dan kepentingan lainnya. Akibatnya, aturan, standar, tes, dan sertifikat yang telah dihasilkan tidak menghalangi perdagangan internasional.
- d. *Customs Valuation Code* adalah salah satu hasil keputusan Putaran Tokyo yang dituangkan dalam *Agreement on Implementation of Article VII*, mengenai penerapan aturan evaluasi harga barang yang ditentukan oleh otoritas pabean yang dianggap adil, seragam, dan netral, serta

diterapkan sesuai dengan praktik perdagangan dan melarang yang arbiter dan fiktif.

- e. *Freindship Commerce and Navigation* adalah perjanjian internasional yang menjadi regulasi mengenai pengaturan hak dan kewajiban setiap negara terhadap penggunaan lalu lintas darat, laut, dan udara oleh negara lain yang menjadi mitra usaha atau dagang.
- f. *Combination in Restraint of Trade* adalah persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan:
 - 1) pembatasan kompetisi;
 - 2) monopoli perdagangan;
 - 3) kontrol produksi, distribusi, dan harga.⁶¹.

Dalam hal perjanjian yang dituangkan Organisasi untuk Perdagangan Dunia WTO digolongkan menjadi dua yakni sebagai berikut.

1. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral adalah perjanjian dagang yang bersifat formal antara dua negara yang substansinya untuk memberikan perlindungan kepentingan setiap negara. Secara umum, substansi yang diperjanjikan berkaitan dengan. penetapan tarif bea masuk, pajak, pungutan impor lainnya serta kesepakatan tentang berbagai hambatan (*barriers*) yang saling menguntungkan masing masing pihak. Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan di berbagai kesepakatan WTO

⁶¹ Eddie Rinaldy, *Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018, hlm 48.

dalam rangka menuju perdagangan global dan bebas, perjanjian perdagangan bilateral tidak boleh merugikan negara ketiga lainnya. Beberapa bentuk perjanjian perdagangan bilateral antara dua negara adalah sebagai berikut.

- a. *ASEAN Industrial Joint Ventura (AIJV)* adalah perjanjian bilateral tentang pendirian badan usaha oleh dua negara ASEAN atau dapat juga lebih dari dua dengan penyertaan modal secara berimbang. Hasil produksi badan usaha tersebut dipasarkan di negara-negara ASEAN dan menjadi objek dalam perdagangan internasional.
- b. Perjanjian Perdagangan Hubungan Ekonomi Lebih Dekat Australia-Selandia Baru (*ANZCERTA*) adalah perjanjian bilateral yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara. substansi menghilangkan segala bentuk tindakan antidumping dan pembebasan bea masuk.
- c. *Blair House Accord* atau *Blair House Agreement* perjanjian antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1982 mengenai perundingan liberalisasi di bidang pertanian yang terkait dengan pembentukan WTO. Dalam perjanjian tersebut, disepakati Amerika Serikat dan Uni Eropa mendorong liberalisasi di bidang pertanian yaitu dengan cara menurunkan sebesar 20% bantuan atau subsidi kepada pengusaha dalam negeri di masing-masing negara dalam periode 1986-1988, termasuk subsidi dalam rangka ekspor.

- d. *Customs Union* adalah perjanjian dua negara atau lebih terkait dengan kepabeanan dalam hubungan perdagangan internasional yang bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan (*barriers*) terutama yang berkaitan dengan tarif dan kuota termasuk juga menetapkan kebijakan-kebijakan eksternal lainnya.
- e. *Market Oriented Sector Selective* atau MOSS adalah perjanjian bilateral perdagangan Amerika Serikat dengan Jepang yang ditandatangani pada tahun 1985, dalam rangka merundingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hambatan-hambatan di bidang perdagangan antara kedua negara. Perundingan ini dalam implementasinya lebih ditekankan pada lima sektor, yaitu.
- 1) telekomunikasi,
 - 2) peralatan kesehatan dan farmasi,
 - 3) elektrik,
 - 4) produk kehutanan, dan
 - 5) suku cadangomotif.

Secara keseluruhan, perundingan ini lebih diarahkan kepada saling pengertian untuk membuka pasar, hubungan komunikasi, dan pemecahan masalah yang timbul di sektor ini.⁶²

⁶² *Ibid.*, hlm 49.

2. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang memuat kesepakatan beberapa negara, baik dalam skala internasional maupun regional khusus terkait dengan hubungan perdagangan internasional. Perjanjian multilateral diperlukan untuk mempermudah akses dari negara-negara anggota dalam pelaksanaan lalu lintas barang serta beban pungutan seperti bea cukai dan pajak terhadap barang atau komoditas yang menjadi objek perdagangan. Dalam implementasinya, perjanjian multilateral difokuskan untuk kepentingan dan keuntungan sesama negara anggota, tetapi terkadang sangat merugikan negara non anggota jika melalui kawasan atau wilayah perdagangan yang diperjanjikan atau yang disepakati. Beberapa perjanjian multilateral yang ditandatangani oleh sejumlah negara sebagai berikut.

- a. *ASEAN Industrial Cooperative* (AICO) perjanjian dalam cara di mana negara-negara ASEAN berkolaborasi di bidang investasi yang dibentuk pada tanggal 27 April 1997 di Singapura. Perjanjian ini bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN dan mempecepat pertumbuhan industri dan ekonomi di kawasan tersebut.
- b. *Asia Clearing Union* (ACU) adalah kesepakatan multilateral beberapa negara Asia yang dicetuskan pada tahun 1974. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan hubungan perdagangan regional dan kerja sama ekonomi, termasuk kesepakatan yang

berkaitan dengan konversi nilai mata uang dan mendorong peranan mata uang domestik dalam perdagangan.

- c. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia, sebagai sarana kerjasama antara negara-negara Asia Pasifik. Tujuan klausul perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mempercepat, menyeimbangkan, dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara global; mengejar perdagangan multilateral yang lebih terbuka; meningkatkan kerjasama pembangunan; dan memperluas liberalisasi perdagangan.
- d. Lebih dari 120 negara terikat oleh *General Agreement on Tariffs and Commerce* (GATT), suatu perjanjian internasional di bidang tarif dan perdagangan (international trade). Perjanjian ini bermaksud untuk membangun lingkungan ekonomi yang stabil dan aman antara negara-negara peserta, serta kebebasan perdagangan jangka panjang dalam iklim kerja dan investasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global.
- e. *International Commodity Agreement*, yaitu perjanjian internasional beberapa negara (umumnya negara-negara berkembang) yang bertujuan menentukan suatu kebijakan harga komoditas utama, siklus produksi, dan lainnya yang ekspornya ditujukan kepada negara-negara tertentu (biasanya negara-negara maju). Perjanjian tersebut diimplimentasikan melalui pengaturan besaran stok

penyangga (*buffer stock*), kontrol produksi, dan jaminan pembelian.⁶³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara adalah perjanjian tertulis yang diatur oleh hukum internasional, menyangkut nama tertentu, dan menciptakan hak dan kewajiban di bawah sistem hukum publik. Perjanjian internasional juga dapat dilihat sebagai perjanjian antar negara yang mendefinisikan hubungan internasional, memberikan aturan dasar untuk kerja sama, dan menciptakan hak dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Pembuatan perjanjian internasional diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan:

- (1) *Pemerintah “Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.”*
- (2) *Dalam “pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan*

⁶³ *Ibid.*, hlm 50.

memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.”

Sedangkan menurut Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Wina 1969. Pada dasarnya, menyatakan bahwa perjanjian yang disengketakan harus merupakan perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara secara tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik berbentuk instrumen tunggal atau beberapa instrumen terkait, terlepas dari nama mereka.

Berdasarkan peneliti jabarkan tentang peraturan perdagangan internasional diatas. Pada umumnya negara telah menyadari akan pentingnya kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah nasional yang tidak dapat dipecahkan sendiri, Pada hakekatnya ada hubungan antar negara karena masing-masing sumber daya alam, iklim, geografi, populasi, ekonomi, dan struktur sosial berbeda-beda di setiap negara, yang bersama-sama menyebabkan perubahan pada barang yang dihasilkan saling ketergantungan satu sama lain.

B. Dampak konflik Rusia – Ukraina terhadap perdagangan Indonesia

Diera globalisasi saat ekonomi mulai bangkit dari efek pandemi covid-19 dunia dikejutkan kembali dengan berita konflik antara Rusia dengan Ukraina, ketegangan tersebut akan merugikan perekonomian internasional dan menghambat pemulihannya, khususnya Indonesia. Konflik ini dapat menurunkan ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor komoditas, yang dapat menyebabkan peningkatan sejumlah

komoditas esensial.⁶⁴ Mengingat bahwa tujuan utama konflik Rusia-Ukraina adalah untuk menghambat rantai pasokan global, maka akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang signifikan, yang akan menyebabkan melambatnya akibat terganggunya arus produk dan jasa, terjadi penurunan permintaan dan investasi global, yang juga berimbas pada industri ekspor-impor. Kedua negara memiliki hubungan sentimental dengan Indonesia, sehingga efek langsung dari invasi Rusia ke Ukraina lebih terlihat di sektor perdagangan Indonesia yang akan membuat perekonomian Indonesia berkontraksi nyata.

Pada umumnya perlu kerjasama dalam mengatasi masalah nasional yang tidak dapat diselesaikan sendiri telah diakui oleh negara-negara di dunia. pada dasarnya antara negara dengan negara lain terdapat hubungan saling ketergantungan. Dimana kegiatan itu dilakukan untuk membangun kepentingan nasional memicu pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sektor Perdagangan, bahwa pembangun perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli antara perorang atau pemerintah pada suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan adalah penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan jasa

⁶⁴ Sony Hendra Permana, "Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia", *Info Singkat*, Jakarta, Maret, 2022, hlm. 20, 19-24.

di dalam negeri dan di luar batas negara dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh ganti rugi atau ganti rugi, bunyi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Perdagangan.

Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa objek perdagangan adalah barang dan jasa, yang dimana keduanya akan timbul saling tukar dan menukar suatu produk. Subtansinya adalah pengalihan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Menurut Pasal 1 ayat (33) dan (36) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja sektor Perdagangan menyebutkan bahwa. Barang adalah setiap barang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipertukarkan, digunakan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pelanggan atau pelaku usaha. Mereka bisa bergerak atau tidak bergerak, habis pakai atau tidak habis pakai. Jasa adalah setiap barang atau kinerja dalam bentuk tenaga kerja atau hasil kerja yang dipertukarkan antara pihak-pihak untuk digunakan oleh pelanggan atau pelaku komersial.

Barang dan jasa telah lama diakui oleh hukum sebagai objek transaksi dapat memedomani berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana terpapar dalam ketentuan hukum sebagai berikut.

1. Barang menurut KUHPerdara dalam Pasal 499 KUHPerdara barang merupakan bagian dari benda. Terminologi yang digunakan oleh KUHPerdara adalah benda atau kebendaan (zaak, zeken), diartikan: tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasi oleh hak milik (dapat dimiliki).

2. Jasa juga diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi, Yang dimaksud dengan “jasa” adalah “setiap jasa dan kinerja berupa tenaga kerja atau pekerjaan yang diselesaikan, yang dipertukarkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk digunakan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Dalam Perjanjian jual beli digunakan untuk melakukan perdagangan internasional atau operasi perusahaan. Ekspor dan impor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan jual beli. Presentasi penjual kepada pembeli dalam upaya menyediakan barang dikenal sebagai ekspor-impor yang berbeda negara, di atur dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Perdagangan, pada Pasal 1 yang mengatakan. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Eksportir adalah orang atau perseorang atau lembaga atau badan usaha, yang mengeluarkan ekspor. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukan barang ke daerah pabean. Importir adalah orang atau perseorang atau lembaga atau badan usaha, yang melakukan impor.

Kegiatan ekspor impor antara negara diseluruh dunia merupakan suatu keharusan di era globalisasi ini. Pentingnya perdagangan internasional dalam memicu pertumbuhan ekonomi juga mewujudkan keharmonisan

antar umat manusia.⁶⁵ Ekspor dan impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar hidup mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan. Setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda, iklim, geografis, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan dari segi komoditas yang dihasilkan, kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.⁶⁶

Di dalam perdagangan internasional kegiatan ekspor impor juga tidak selamanya berjalan mulus, kadang sering terjadi masalah-masalah yang menjadi halangan. Seperti pada awal tahun 2022 ini, tepatnya pada bulan Januari-Februari, Indonesia dikejutkan dengan adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina, dimana Rusia melancarkan aksi invasi serangannya diwilayah Ukraina Timur. Invasi tersebut mendapat kencaman internasional yang begitu luas, seperti sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia, dari sanksi tersebut memicu dalam neraca perdagangan melalui sejumlah transmisi, antara lain sebagai guncangan rantai pasokan, lonjakan harga komoditas, dan lonjakan harga energi. Dengan begitu proses pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi nyata karena terganggunya arus barang dan jasa internasional.

Indonesia adalah mitra dagang dari kedua negara tersebut, dari hubungan perdagangan Indonesia dengan Rusia-Ukraina yang mau tak mau berdampak juga bagi perekonomian Indonesia. Berikut ini, peneliti jabarkan

⁶⁵ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Perdagangan Internasional dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development". *Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2018, hlm. 37, 36-53.

⁶⁶ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 11.

data statistik dan deskriptif terkait beberapa dampak positif dan negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut.

1. Dampak positif

Konflik antara Rusia dengan Ukraina turut berdampak positif berpeluang memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia yakni:

Kenaikanya cadangan devisa. Karena cadangan devisa merupakan komponen tabungan nasional, ekspansi dan kuantitasnya mengirimkan pesan ke pasar keuangan internasional tentang kebenaran kebijakan moneter dan kepercayaan. Konflik antara Rusia dengan Ukraina ini terjadi mendorong sejumlah kenaikan harga komoditas, dalam hal itu Indonesia dapat meningkatkan pemasaran sejumlah barang dengan memanfaatkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun Indonesia juga harus mewaspadaai akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, seperti minyak mentah yaitu diatas 100 dolar per barel, harga senilai itu merupakan pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir. Melonjaknya harga komoditas tersebut Indonesia bisa menggenjot pemasaran sejumlah produk di sektor energi, melalui komoditas andalan yang di ekspor ke negara-negara lain, seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan batu bara. Alasannya, bahan bakar gas biasanya memenuhi kebutuhan energi Rusia, terutama pembangkit listrik di negara-negara Eropa. Namun karena konflik, perlu mencari sumber energi baru. Penggunaan kembali batubara Indonesia merupakan salah satu

penggantinya. Kedua komoditas tersebut adalah komoditas unggulan yang di ekspor Indonesia. Berdasarkan kenaikan ini, meskipun nilai impor meningkat tetap mendapat kompensasi dari kenaikan harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan batu bara. Demikian, dampak positif ke neraca perdagangan Indonesia dari ekspor komoditas unggulan dapat meningkatkan perekonomian dan mendorong kenaikan cadangan devisa.⁶⁷

2. Dampak negatif

Dalam dampak negatif dari perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina turut berdampak ke neraca perdagangan Indonesia melalui beberapa transmisi sebagai berikut:

a. Kenaikan komoditas impor gandum

Gandum adalah produk pertanian yang paling terkena dampak pembatasan atau larangan ekspor. Bahan dasar utamanya adalah tepung terigu, yang kemudian diubah menjadi makanan seperti roti dan mie instan. Padahal salah satu konsumen dan produsen mie instan terbesar di dunia adalah Indonesia yang juga mengimpor gandum. Australia, Rusia, Ukraina, dan India termasuk di antara negara-negara yang memasok gandum ke Indonesia. Pengiriman dari Rusia dan Ukraina telah berhenti sejak perang. India telah menghentikan ekspor karena gelombang panas yang dahsyat

⁶⁷ Pikiran Rakyat, Perang Rusia-Ukraina, Ini dampak Positif dan Negatif untuk Indonesia, <https://depok.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-093842636/perang-rusia-ukraina-ini-dampak-positif-dan-negatif-untuk-indonesia>.

tanaman gandum bangsa. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa gandum atau barang-barang berbasis gandum yang diproses di dalam negeri dapat terkena dampaknya. Pembatasan tersebut tentu akan mengakibatkan penurunan pasokan, yang akan menaikkan harga baik di luar maupun di dalam negeri. akan meningkatkan input untuk sektor berbasis gandum, termasuk roti dan mie cepat saji. Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, mengatakan harga mi instan dan makanan lain yang mengandung gandum, termasuk roti, sebenarnya terlihat naik. Meskipun demikian, belum ada pengumuman resmi dari produsen untuk menaikkan harga, terutama ketika pasokan gandum dunia menipis akibat gangguan panen di negara-negara yang menyediakan gandum dunia dan konflik Rusia-Ukraina. yang menyebabkan lonjakan harga gandum secara global, diikuti oleh kenaikan harga gandum yang lambat di dalam negeri.⁶⁸

b. Kenaikanya harga minyak

Perang Rusia dengan Ukraina telah berdampak pada harga energi global. Rusia memiliki kapasitas produksi hingga 9,7 juta barel minyak per hari. Padahal, setelah AS, menghasilkan minyak terbanyak kedua, saat ini harga minyak sudah menyentuh angka 100 US\$ per barel. Apabila perang ini terus berlanjut, maka harga

⁶⁸ Cnbcindonesia, Harga Mi Instan bakal naik, Rusia dan Ukraina Biang keroknya, <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220524232430-4-341646/harga-mi-instan-bakal-naik-rusia-ukraina-biang-keroknya/amp>.

minyak bisa naik menjadi US\$120 per barel. Biaya bahan bakar di Indonesia tidak diragukan lagi akan terpengaruh oleh kenaikan harga minyak dunia ini, karena Indonesia sebagian besar mengimpor minyak dari Rusia, sebagian besar pasokan minyak Indonesia diimpor. Indonesia mengimpor minyak dari Rusia, dengan adanya perang Rusia-Ukraina, secara tidak langsung juga berdampak ke pada neraca perdagangan Indonesia anggaran pendapatan dan belanja negara.

c. Penurunan nilai tukar rupiah

Dalam konflik tersebut akan terasa pada nilai tukar mata uang pada Indonesia. Dibandingkan transaksi sebelumnya, saat kurs Rp 14.391 per dolar AS, mata uang rupiah menguat 8 poin atau melemah 0,6 persen. Nilai rupiah pada perdagangan di pasar spot pada masa perang Rusia-Ukraina adalah Rp. 14.383. Pergerakan bervariasi untuk berbagai mata uang Asia. Khususnya, dolar baru Taiwan turun 0,11 persen sementara dolar Hong Kong tetap tidak berubah. Kemudian, dolar Singapura naik 0,05 persen, Filipina turun 0,46 persen, dan yen Jepang naik 0,05 persen. Pakar Pasar Uang Ariston Tjendra memprediksi nilai tukar rupiah ke AS yang kini berkisar Rp 14.330 hingga Rp 14.350 per AS dipastikan akan menaikkan dolar. Dengan level resistance sekitar Rp. 14.400 untuk setiap dolar AS. Rupiah menguat sebagai akibat persepsi pasar terhadap aset berisiko. Terkait nilai tukar mengalami penurunan

bukan disebabkan karena kinerja rupiah yang buruk, melainkan karena dampak perang. Jadi dalam perang ini menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

d. Ekspor dan impor

Neraca Konflik Rusia dengan Ukraina berdampak pada perdagangan dengan Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia melakukan perdagangan dengan kedua negara tersebut. Meningkatnya permusuhan menghambat ekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina. Pada Januari 2022, ekspor Rusia mencapai Rp 2,52 triliun. Sebenarnya jumlah ini akan meningkat 58,69% dari nilai ekspor Desember tahun lalu. Lemak dan minyak hewani atau nabati, karet, dan barang-barang yang dihasilkan dari karet termasuk ekspor Indonesia ke Rusia. Meskipun demikian, Indonesia mengekspor berbagai barang ke Ukraina, termasuk minyak nabati atau hewani, kertas karton, serta barang lainnya. Dampak konflik Rusia dan Ukraina ini membuat melonjaknya harga komoditas, seperti harga minyak yang tercatat senilai 100 US\$ per barel. Dalam hal ini memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, Hasilnya adalah kenaikan biaya kebutuhan, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan besaran subsidi energi.⁶⁹

⁶⁹ Dialeksis, Dampak Perang Rusia Ukraina bagi Indonesia, sisi positif dan negatif, <https://dialeksis.com/opini/dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-indonesia-berikut-sisi-positif-dan-negatifnya/>.

Untuk memahami secara komprehensif terkait perdagangan Indonesia dengan kedua negara Rusia dan Ukraina, berikut ini peneliti tunjukkan data statistik perdagangan Indonesia dengan kedua negara baik sebelum perang dan saat terjadi perang.

Tabel 1. Perdagangan Indonesia dengan Rusia pada tahun 2021 sampai awal dua bulan Januari dan Februari tahun 2022.

No	Tahun 2021		Jan-Feb Tahun 2022	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1	1,493.6	1,253.8	332.1	347.1
2	0,65%	0,64%	0,84%	1,00%

Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Melihat presentase perdagangan sebelum konflik terjadi antara Rusia dan Ukraina, khususnya dalam neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia, pada tahun 2021 nilai ekspor Indonesia ke Rusia adalah senilai 1,493.6 juta US\$. Sementara impor dari Rusia ke Indonesia senilai 1,253.8 juta US\$. Komoditas ekspor Indonesia ke Rusia tahun 2021 paling banyak adalah komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati senilai 883.6 juta US\$, disusul oleh karet dan barang yang terbuat dari karet senilai 99.4 juta US\$, serta mesin atau peralatan listrik senilai 89.4 juta US\$. Disisi impor produk terbanyak yang didatangkan Rusia ke Indonesia adalah besi dan baja senilai 447.0 juta US\$, disusul pupuk senilai 326.1 juta US\$ dan bahan bakar mineral senilai 233.4 juta US\$.

Pada dua bulan Januari-Februari tahun 2022, nilai ekspor Indonesia ke Rusia adalah senilai 332.1 juta US\$. Sementara impor dari Rusia ke Indonesia senilai 347.1 juta US\$. Di dalam komoditas ekspor komposisinya masih sama seperti pada tahun 2021, dimana lemak dan minyak masih mendominasi ekspor andalan Indonesia dengan nilai 204.4 juta US\$ dan diikuti oleh mesin atau peralatan listrik senilai US\$ 21.8 juta US\$ serta disusul mesin dan peralatan mekanis US\$ 16.5 juta US\$. Disisi impor Rusia ke Indonesia besi dan baja adalah senilai US\$ 135.0 juta US\$ dan pupuk senilai 95.6 juta US\$ serta bahan bakar mineral senilai 63.9 juta US\$.

Tabel 2. Perdagangan Indonesia dengan Ukraina pada tahun 2021 sampai awal dua bulan Januari dan Februari tahun 2022.

No	Sebelum (Tahun 2021)		Sesudah (Tahun 2022)	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1	417.0	1,040.9	28.7	35.6
2	0.18%	0,53%	0,07%	0,10%


Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Sementara presentase perdagangan Indonesia dengan Ukraina, pada tahun 2021. Ekspor Indonesia ke Ukraina senilai 417.0 juta US\$. Kemudian impor Ukraina ke Indonesia senilai 1,040.9 juta US\$. Dalam perdagangannya komoditas ekspor andalan Indonesia pada komoditas lemak dan minyak atau nabati ke Ukraina senilai 368.7 juta US\$, disusul oleh kertas atau karton senilai 5.6 juta US\$ dan alas kaki senilai 5.1 juta US\$. Disisi impor, produk Ukraina yang paling banyak datang ke Indonesia

adalah serealiala senilai 946.5 juta US\$. Dikuti oleh besi dan baja senilai 53.3 juta US\$ serta mesin dan peralatan mekanis senilai 10.9 juta US\$.

Pada dua bulan pertama Januari dan Februari tahun 2022, ekspor Indonesia senilai 28.7 juta US\$, dan impornya senilai 35.6 juta US\$. Sedangkan pada komoditas ekspor komposisinya masi sama yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati senilai 20.5 juta US\$, serta kertas atau karton senilai 1.4 juta US\$, dan alas kaki senilai 1.1 juta US\$. Disisi impor Ukraina ke Indonesia komposisinya masih sama juga yaitu produk serealiala senilai 15.7 juta US\$, serta besi dan baja senilai 15.0 juta US\$, dan mesin dan peralatan mekanis 0.2 juta US\$. Hal ini konflik antara Rusia - Ukraina membuat kinerja perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut mencetak defisit secara signifikan. Terlihat akibat konflik beberapa komoditas ekspor terutama pada produk minyak hewan atau nabati, ekspor kita mengalami penurunan. Turunnya angka neraca perdagangan Indonesia khususnya sebelum perang dan saat terjadi perang antara Rusia dan Ukraina ini dapat peneliti gambarkan dalam tabel berikut ini:

Gambar 1 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina Tahun 2021 dan Januari-Februari 2022.



Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Peneliti mendapatkan data diatas melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) perdagangan internasional Indonesia dengan Rusia dan Ukrainan.⁷⁰ Berdasarkan tabel diatas, neraca perdagangan indonesia pada kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2021 neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia mengalami surplus sebesar 239.8 juta US\$, dan pada Januari-Februari tahun 2022. Neraca perdagangan Indonesia mengalami terjadinya defisit sebesar 15.0 juta US\$. Sedangkan perdagangan Indonesia dengan Ukraina. Pada tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 623.9 juta US\$, dan pada awal dua bulan tahun 2022. Neraca perdagangan Indonesia juga terjadi defisit sebesar 6.9 juta US\$.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Perdagangan Internasional Indonesia dengan Rusia dan Ukraina, Rusia-Ukraina perang, ini dampaknya ke Ekspor-Impor RI, <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220315114735-4-322894/rusia-ukraina-perang-ini-dampaknya-ke-ekspor-impor-ri/amp>.

Pada umumnya hubungan perdagangan internasional tidak hanya bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan di negara, melainkan juga bertujuan memperluas pasar dan meningkatkan produksi barang serta devisa negara. Melalui kegiatan ekspor ke negara lain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu negara dan menyerap tenaga kerja.⁷¹

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 disebutkan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan ekonomi harus direncanakan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu, demokrasi ekonomi harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip persatuan, kemanjuran, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan ekonomi nasional yang kuat.

Di dalam pengertian diatas dapat disimpulkan perdagangan tidak selamanya berjalan mulus. Perdagangan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif seperti meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, menambah cadangan devisa negara melalui bea masuk dan biaya masuk lain atas ekspor. Sedangkan dampak negatif menimbulkan kelangkaan barang dalam negeri, dll.

⁷¹ Desak Putu Dewi Kasih, "Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, 2021, hlm. 355, 354-369.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan berikut dapat diambil dari tesis ini berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan.

1. Peraturan Perdagangan Internasional dalam konflik Rusia dengan Ukraina. Diatur dalam organisasi perdagangan dunia WTO/GATT. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Perdagangan, mengingat Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Serta Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
2. Dampak konflik Rusia dengan Ukraina terhadap sistem perdagangan Indoneisa, memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia.
 - (a) Dampak positif, yakni kenaikannya candang davisia, konflik antara Rusia dan Ukraina ini mendorong kenaikan sejumlah harga komoditas, dalam hal itu Indonesia bisa memanfaatkan konflik tersebut untuk mengenjot pemasaran sejumlah produk. Seperti *Crude Plam Oil* (CPO) dan batu bara produk andalan Indonesia. Akibat konflik Rusia perlu mengganti sumber energinya. Penggunaan kembali batubara Indonesia merupakan salah satu penggantinya.

(b) Dampak negatifnya, kenaikanya impor gandum dimana Indonesia merupakan produsen dan konsumen utama mie instan serta negara yang mengimpor gandum. Kenaikanya harga minyak, Biaya bahan bakar di Indonesia tidak diragukan lagi akan terpengaruh oleh kenaikan harga minyak dunia ini. karena Indonesia sebagian besar mengimpor minyak dari Rusia. Penurunan nilai tukar, konflik tersebut membawa penurunan terhadap mata uang rupiah yang mengalami penurunan 0,6 persen. Ekspor dan impor, Pasalnya, kedua negara tersebut mitra dagang bagi Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi jika konflik Rusia dan Ukraina berkelanjutan, sekaligus mempertahankan stabilitas serta tetep mendorong pemulihan ekonomi dalam negeri. Beberapa upaya yang diambil pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi itu adalah pemerintah tidak menaikkan harga gas subsidi bagi rakyat kecil dan tidak menaikkan harga minyak, gandum, dan bahan pokok lainnya.
2. Pengaruh konflik Rusia-Ukraina akan mengganggu kinerja perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut. Konflik dapat membatasi ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum, yang dapat mengakibatkan harga gandum lebih tinggi. biaya produk makanan lain di sana. Sehingga akan berdampak buruk terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah yang akan sulit mempertahankan daya beli. Hal itu

pemerintah harus menyiapkan pondasi demi mempertahankan harga kebutuhan pokok dan energi terutama mereka lazim dalam kehidupan banyak orang. Dalam situasi ini, publik atau pelaku komersial tidak boleh terbebani oleh penyebab gejolak energi global akibat konflik antara Rusia dan Ukraina.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung, Claudio jr, 2004.
- Adhitya, Rio dan Aprita, Serlika, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Berata, I Komang Oko, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Diphayana, Wohono, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Hadiarianti, Venantia Sri, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Risa, Mey, *Ekspor dan Impor*, Yogyakarta: Poliban Press, 2018.
- Rinaldy, Eddie, *Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Suwardi, Sri Setianingsih, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Taufan, Galang dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- t.p. Sidabok, Janus, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional Yayasan Kita Menulis*, 2020.
- t.p. Purba, Bonaraja, *Ekonomi Internasional*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Widagdo, Setyo, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Malang: UB Press, 2019.

Jurnal/Artikel/Skripsi

- Afrianto, Irwan, "sistem informasi monitoring perdagangan, pariwisata dan investasi indonesia dengan negara-negara di kawasan amerika dan eropa", *Jurnal of informatics*, Voleme 3, Nomer 2, Juni, 2019.

- Aji Pangestu, Yudha, "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan", *Jurnal of International Law*, Volume 2, Nomer 1, Maret, 2021.
- Bastian, Muhammad, "Pengaruh Ekspor Impor terhadap Ekonomi Indonesia", Skripsi Ilmu Pemerintah, Tanjung Pinang: Perpustakaan Ilmu Sosial Politik raja Haji Tanjung Pinang, 2019.
- Dewi Kasih, Desak Putu, "Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, 2021.
- Hendra, Zulda, "Studi kasus perang modern antara rusia dengan ukraina tahun 2014 ditinjau dari aspek strategi dan hubungan internasional serta manfaatnya bagi TNI AL", *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*, Volume 2, Nomor 2, juli, 2021.
- Hasanuddin, "Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia atas Krisis Ukraina", *Jurnal of International Affairs*, Volume 2, Nomor 1, Februari, 2022.
- Maryansyah, Rizki, "Hambatan-hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor Indonesia", Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Permana, Sony Hendra, "Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia", *Info Singkat*, Jakarta, Maret, 2022.
- Roringpandey, Tesalonika Clara, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 8, Nomor 1, Jan-Mar, 2020.
- Rianto, Sigit, "The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3, Nomer 4, Juni, 2006.
- Riza, Ali, "Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui *Telegraphic Transfer*", Skripsi Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Risnain, Muh, "Politik Hukum Perlindungan Industri dalam Negeri Indonesia dalam menghadapi Perdagangan Bebas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, September, 2011
- Sarsito, Totok, "Perang dalam Tata Kehidupan Antarbangsa", *Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 2, Nomor 2, Januari, 2009.

Situngkir, Daniel Aditia, “Terkaitnya Negara Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomer 2, April, 2018, hlm.

Songko, Gerald E, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969” ,*Jurnal Lex privatum*, Volume 4, Nomor 4, April, 2016.

Wicaksana Prakasa, Satria Unggul, “Perdagangan Internasional dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development”. *Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomer 7 tahun1994 tentang Pengasahan *Agreement Establishing The World Trade*

WABSITE

Perang Rusia-Ukraina masuk babak 2, Pertempuran Donbass mulai, <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220419054526-4332630/perang-rusia-ukraina-masuk-babak-2-pertempuran-donbass-mulai/amp>

Kronologi konflik Rusia Ukraina dari Aneksasi 2014 hingga Operasi Militer Putin, <https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1564404/kronologikonflik-rusia-ukraina-dari-aneksasi-2014-hingga-operasi-militer-putin>

Awal perang antara Rusia dengan Ukraina, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Invasi_Rusia_ke_Ukraina_2022

Dampak perang Rusia vs Ukraina terhadap perekonomian Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20220306/9/1507157/dampak-perang-rusia-vs-ukraina-terhadap-perekonomian-indonesia>

Perang Rusia-Ukraina, ini dampak positif dan negatif untuk Indonesia, <https://depok.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-093842636/perang-rusia-ukraina-ini-dampak-positif-dan-negatif-untuk-indonesia>

Dampak perang bagi indonesia, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2022/03/03/103000365/5-dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-indonesia-apa-saja>

Rusia-Ukraina perang, ini dampaknya ke Ekspor-Import RI, <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220315114735-4-322894/rusia-ukraina-perang-ini-dampaknya-ke-ekspor-import-ri/amp>

UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014perdagangan?amp>

Kementerian Investasi UU Cipta Kerja: Dorongan Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorongan-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>

Mekari, “apa pengertian, manfaat dan tujuan dari ekspor dan impor” <https://mekari.com/blog/pengertian-ekspor-import/>

Cnbcindonesia, Harga Mi Instan bakal naik, Rusia dan Ukraina Biang keroknya, <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220524232430-4-341646/harga-mi-instan-bakal-naik-rusia-ukraina-biang-keroknya/amp>

Dialeksis, Dampak Perang Rusia Ukraina bagi Indonesia, sisi positif dan negatif, <https://dialeksis.com/opini/dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-indonesia-berikut-sisi-positif-dan-negatifnya/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Faiza Zehfri
 NPM : 5118500113
 Tempat / Tanggal lahir : Tegal, 26 Agustus 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Brawijaya Gang. Muara 1 RT/RW : 01/01
 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalbarat, Kota
 Tegal

Riwayat Pendidikan sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SDN Tegalsari 02	2007	2012
2.	SMP Al-Khairiyah	2012	2015
3.	SMK 2 Al Hikmah 1 Sirampog	2015	2018
4.	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2018	2022

Demikian daftar Riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Tegal , 25 Juli 2022
 Hormat saya,

Mohammad Faiza Zehfri